

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab III, simpulan atas rumusan masalah yang ada ialah sebagai berikut:

1. Proses bisnis jasa konstruksi merupakan kegiatan penyerahan jasa dari penyedia jasa kepada pengguna jasa. Pada proses bisnis ini terdapat aspek-aspek pemajakan PPh Pasal 4 ayat (2) pada beberapa tahapan kegiatan. Berikut merupakan proses bisnis usaha jasa konstruksi secara garis besar beserta aspek pemajakan PPh Final-nya yaitu:
 - a. Penyedia jasa konstruksi mendapatkan informasi terkait tender proyek jasa konstruksi dari instansi pemerintah maupun bukan pemerintah;
 - b. Pengguna jasa melakukan kualifikasi atas kontraktor-kontraktor yang ikut serta dalam tender tersebut;
 - c. Pengguna jasa menunjuk kontraktor sekaligus melakukan penandatanganan kontrak kerjasama kedua belah pihak;
 - d. Penyedia jasa mulai melaksanakan proyek yang ada melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Terdapat kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi pada tahap ini;
 - e. Penyedia jasa dapat memilih untuk mengerjakan proyek sendiri ataupun menggunakan jasa dari subkontraktor lain untuk membantu pekerjaannya. Apabila penyedia jasa menggunakan jasa dari pihak lain, maka timbul

- kewajiban PPh Final atas penggunaan jasa teknik, jasa konstruksi, dan jasa konsultan;
- f. Pembayaran termin oleh pengguna jasa sesuai kontrak. Pada tahap ini muncul kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi;
 - g. Penyerahan proyek sekaligus penandatanganan dokumen serah terima kepada pengguna jasa. Pada tahap penyerahan bangunan ini muncul aspek pemajakan PPh Final;
 - h. Pengguna jasa melakukan pelunasan pembayaran.
2. Kontribusi PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Sawangan selama tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemicu adanya penurunan penerimaan tersebut ialah akibat adanya perubahan aturan peraturan perpajakan terkait dengan usaha jasa konstruksi, rendahnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang pemenuhan kewajiban perpajakan, adanya program insentif dari pemerintah, dan imbas dari *Covid-19* yang berkepanjangan. Akan tetapi, petugas pajak di KPP Pratama Depok Sawangan meyakini penerimaan dari sektor jasa konstruksi akan mengalami kenaikan di tahun 2023 ini.
3. *Account Representative* di KPP Pratama Depok Sawangan telah melaksanakan beberapa proses penggalian potensi terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana para ahli sebutkan. Proses tersebut antara lain yaitu *visit* ke kantor, gudang, dan/atau lokasi usaha Wajib Pajak, pemanfaatan data internal DJP, pemanfaatan data alat keterangan, dan mengimplementasikan

metode *Internet Search Tools*. Meskipun begitu, mereka juga memiliki strategi sendiri dalam upaya penggalian potensi terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi seperti memanfaatkan data dari pihak ketiga, ekualisasi data Wajib Pajak dengan data di SPT Tahunan, analisis kontrak, dan lain-lain.

4. Berbagai upaya telah dilakukan pegawai pajak di KPP Pratama Depok Sawangan sebagai tindak lanjut hasil penggalian potensi agar bisa terealisasi. Upaya tersebut meliputi penerbitan SP2DK, pengadaan jadwal rutin *visit* Wajib Pajak, dan melakukan *matching* data/informasi yang diperoleh. Meskipun begitu, tidak selamanya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Ada saja kendala yang muncul selama proses tindak lanjut ini terjadi. Kendala yang sering ditemui ialah pada pembayaran termin yang tidak sesuai kontrak, luasnya wilayah kerja, kebingungan Wajib Pajak sekaligus pegawai pajak terhadap penentuan kualifikasi atas usaha jasa konstruksi, pihak bersangkutan tidak terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, Wajib Pajak tidak kooperatif saat dimintai data dan/atau keterangan, adanya bukti potong yang tidak ada setorannya, pemanfaatan celah-celah peraturan perpajakan sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak, serta kesalahan-kesalahan administrasi lainnya.